

PENGENALAN “MAGHADIR” (*MAYSIR, GHARAR, DZULM, HARAM, IHTIKAR, RIBA, RISYWAH*) SECARA DINI SEBAGAI BENTUK PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BERMUAMALAH

Oleh: Sulaiman, M.Pd.¹, M. Qamaruddin, M.E.², Bashiratud Diyana Basy³

Saat ini banyak sekali didapati praktik muamalah yang tidak sesuai dengan etika dan norma-norma agama, seperti korupsi, suap, penipuan, dan yang lainnya. Hal ini diperparah dengan perilaku dan karakter manusia, khususnya masyarakat di Indonesia yang agak menyepelekan praktik-praktik terlarang tersebut dan terkesan menganggapnya hal biasa. Maka daripada itu, perlu adanya suatu usaha untuk memperbaikinya, salah satunya adalah dengan pembentukan karakter dalam bermuamalah sejak dini. Pembentukan karakter yang dimaksud yaitu dengan pendidikan secara terencana, untuk menumbuhkan akhlak dan moral yang luhur di masa yang akan datang. Beberapa prinsip dasar muamalah yang harus dihindari dalam praktiknya seperti *Maysir, gharar, haram, dhulm/zhulm, ihtikar, riba*, dan *risywah* yang disingkat dengan MAGHADIR. Adapun pendidikan karakter yang dimaksud adalah usaha sadar dan terencana dalam membentuk pribadi manusia yang memiliki pengetahuan, perasaan dan tindakan moral dalam kehidupannya sehari-hari. Harapannya, pendidikan karakter mengenai muamalah sejak dini akan membentuk manusia yang ber-*akhaqul karimah* ketika ia dewasa dan memahami tentang aturan-aturan di dalam bermuamalah. Berdasarkan konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural yang dikelompokkan ke dalam olah hati, olah pikir, olah raga dan kinestetik, dan olah rasa dan karsa, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara implementasi pelarangan MAGHADIR dengan pendidikan karakter itu sendiri. Hal ini merujuk pada pemahaman mengenai MAGHADIR yang merupakan bagian yang tidak bisa dilepas dari konsep pendidikan karakter dengan keimanan dan ketakwaan. Kenyataannya, pendidikan karakter yang dipadukan dengan pendidikan Islam, akan memberikan kontribusi pada seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek ruhani. Oleh karena itu, pengenalan MAGHADIR dalam pendidikan karakter sejak usia dini seharusnya dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan karakter individu di masa yang akan datang.

Kata Kunci: MAGHADIR, Muamalah, Pendidikan Karakter

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang berupaya menjadi “*way of life*” dengan sistem ajaran yang sempurna yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik masalah dunia maupun akhirat. Semua itu sudah terangkum di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah,

¹ Dosen tetap STAI Darul Ulum Kandungan, Nomor Telepon: 085393002266, Email: jazuli698@gmail.com

² Dosen tetap UIN Antasari Banjarmasin. Nomor Telepon: 082225264916, Email mqamaruddin@uin-antasari.ac.id

³ Dosen tetap UIN Antasari Banjarmasin. Nomor Telepon: 082225264916, Email bashiratuddiyana20@gmail.com

sehingga dalam ajarannya juga telah ada aturan-aturan dalam beribadah, baik yang bersifat *mahdhah* ataupun *ghairu mahdhah*.

Berbicara mengenai ibadah *ghairu mahdhah*, termasuk di dalamnya aturan-aturan dalam bermuamalah. Dalam surah al Maidah ayat 48, Allah Swt. berfirman:

...فَأَحْكُمْ بِنَبِيِّهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ...

“...maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu], Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (al-Maidah 48)

Saat ini kita melihat ada banyak sekali praktik muamalah yang melenceng dari aturan agama. Salah satu akar permasalahan ini ternyata sangat berkaitan erat dengan perilaku dan karakter. Jika merujuk pada apa yang disampaikan oleh Moctar Lubis melalui pidatonya pada tahun 1977, maka ciri-ciri ‘kurang baik’ manusia Indonesia yang menonjol seperti hipokritis, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya takhyul, artistik, berkarakter lemah, suka menggerutu, dan seterusnya, ternyata masih sama, bahkan berkembang dalam format yang berbeda pada era revolusi industri 4.0 ini. (Ekawati & Katrini, 2018). Karakter-karakter ini dapat memicu terjadinya permasalahan seperti mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, adanya kesenjangan sosial, kemiskinan, hingga kriminalitas, mulai dari percurian, penipuan, pertikaian antar warga dan permasalahan lainnya.

Korupsi dan suap juga menjadi salah satu praktik bermuamalah terlarang yang makin marak terjadi saat ini. Bahkan korupsi hampir berlangsung di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Tanpa disadari, ini muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006)

Dalam data yang diterbitkan oleh *Transparency International* mengenai Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) tahun 2020, dari 180 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat ke-102 dengan skor 37. Nilai indeks ini meletakkan Indonesia di peringkat kelima di bawah Singapura (peringkat 3), Brunei (peringkat 35), Malaysia (peringkat 51), dan Timor Leste (peringkat 86) di wilayah Asia Tenggara (*Transparency International*, 2021). Di Indonesia sendiri, korupsi menjadi permasalahan yang masih ditangani secara intensif. Berdasarkan rekapitulasi

tindak pidana korupsi, pada tahun 2018, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2018 adalah penyelidikan 1135 perkara, penyidikan 887 perkara, penuntutan 719 perkara, inkracht 578 perkara, dan eksekusi 610 perkara. (KPK, 2020).

Penggunaan sistem perekonomian dengan bunga (*interest*) sebagai acuan utama sistem perekonomian ini juga menjadi salah satu sumber masalah. Merujuk pada konsep dalam agama Islam, maka sistem ekonomi ini dikenal dengan sistem ekonomi ribawi. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah. Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Keadaan ini menyebabkan kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu di luar moral.

Setelah kita mengetahui fakta-fakta di atas, maka dirasa perlu adanya pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini dalam bermuamalah agar ketika dewasa nanti mempunyai akhlak dan moral yang luhur. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk melakukan pengamatan dan analisis lebih mendalam mengenai pengenalan “MAGHADIR” yang merupakan singkatan dari *Maysir, gharar, haram, dhulm/zhulm, ihtikar, riba, dan risywah* secara dini sebagai bentuk pendidikan karakter dalam bermuamalah

B. PENGERTIAN MAGHADIR

Pemakaian kata MAGHADIR hanyalah merupakan singkatan yang dibuat dalam konteks prinsip-prinsip dasar bermuamalah yang harus dihindari agar mudah dihapal dan diingat. Dari beberapa tokoh Ekonom Islam, kata Maghadir dipakai untuk mewakili singkatan *maysir, gharar, haram, batil, dzulm, dan riba*. Ada pula yang memakai kata ini untuk mewakili singkatan *maysir, asusila, gharar, haram, dzulm, ihtikar, dan riba*; dan lain sebagainya. Dalam literatur yang lain, istilah-istilah ini juga disingkat menjadi MAGHRIB, atau singkatan lain dengan tujuan yang sama, yaitu agar mudah diingat dan dihapal.

Tanpa mengurangi urgensi dari prinsip-prinsip dasar muamalah yang lain, maka prinsip-prinsip dasar muamalah yang harus dihindari yang akan dijelaskan dalam

tulisan ini merujuk pada praktik *maysir*, *gharar*, *dzulm*, *haram*, *ihtikar*, *riba*, dan *risywah*.

1. Maysir

Kata *maysir* (مَيْسِرٌ) secara bahasa dapat diartikan judi. Judi adalah setiap permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya (Qardhawi, 1990). Judi juga diartikan sebagai setiap permainan yang mengandung taruhan dari kedua pihak. Adapun dalam terminologi agama, dapat diartikan sebagai “suatu transaksi yang digunakan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu (al-Mishri, 1993, hal. 27-32). Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam jenis permainan yang mengandung taruhan di mana salah satu pihak akan mengambil harta/materi pihak yang lain apabila ia memenangkan permainan tersebut. Larangan judi dalam Al-Qur’an dapat dilihat dari ayat QS AL-Maidah 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamar*, *maysir*, *berhala*, *mengundi nasib dengan panah*, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS al-Maaidah 5:90)

Saat ini, terdapat banyak jenis judi yang mulai dikembangkan oleh masyarakat. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada pula yang terang-terangan. Contoh-contoh judi yang ada misalnya togel (totohan gelap), permainan kartu remi, domino, rolet, dadu, adu ayam jago, judi online, atau judi olahraga.

2. Gharar

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah *al-khathr*, yaitu pertaruhan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-‘aqibah*). Makna *gharar* bisa dibagi menjadi dua, yaitu: (1) *gharar* dalam transaksi maknanya secara etimologis adalah sinonim dengan *khatar* yaitu situasi bahaya (*jeopardyorperil*), resiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada’*), ketidakjelasan (*al-jahl*). (Kamali, 2000, hal. 84) (2) *Gharar* juga bermakna suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*). (Manzur, 1954, hal. 314)

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah transaksi yang tidak jelas. Menurut para fuqaha, sebab utama terjadinya

gharar adalah (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada. (Rusyd, 1988, hal. 147)

Dalam al-Qur'an sendiri, telah jelas pelarangan gharar. Kata gharar dan derivasinya, diulang 27 kali dalam al-Quran, akan tetapi al-Quran menggunakan untuk term dalam teologi dan keagamaan (*religious*). Oleh karena itu, para fuqaha tidak merefer al-Quran dalam kaitannya dengan larangan gharar dalam transaksi. (Buang, 2000, hal. 32-33)

Di sisi lain, Rasulullah SAW pun dalam haditsnya banyak menyatakan tentang keharaman gharar khususnya pada transaksi. Misalnya sebuah hadits yang berbunyi, "*Rasulullah SAW melarang jual beli gharar*". (H.R. Muslim), "*Dilarang menjual ikan dalam laut, yang seperti itu gharar*". (H.R. Ibn Hanbal)

3. Haram

Secara Bahasa, haram berasal dari Bahasa Arab, *haruma yahrumu hurman haraman* yang berarti sesuatu yang dilarang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, haram didefinisikan sebagai terlarang (oleh agama Islam) atau tidak halal. Haram dapat diartikan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Larangan ini dapat menimbulkan bahaya karena ia bersifat *ta'abddudi* dan ketaatan kepada Allah. Bagi pelakunya akan diberikan hukuman.

dalam penyebutannya atau yang seakar, dan disebut 83 kali dalam 70 ayat. Dalam bentuk *fi'il madhi* sebanyak 24 kali. Bentuk *fi'il mudhari* 5 kali, bentuk *mashdar* 28 kali, bentuk jama' 7 kali, *ism maf'ul* 9 kali.

Dalam ushul fiqh, dijelaskan haram adalah:

امطلب الشارع الـ فـاـكـعـنـ فـعـلـهـ عـلـىـ وـجـهـ الـلـزـوم

"*sesuatu yang dituntut syari' (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya secara tuntutan yang pasti.*"

Orang yang melakukan apa yang dilarang, maka ia telah melanggar perintah syari'. Oleh karena itu ia pantas mendapat hukuman. Sebaliknya, bila ia meninggalkan apa yang dilarang, maka ia pantas mendapat balasan kebaikan atau pahala.

اميثاب على تاركه واي فعب على فاعله

"*sesuatu yang diberi pahala, orang yang meninggalkannya, dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya.*" (Syarifuddin, 2009, hal. 366)

Al-Ghazali menyatakan yang dimaksud dengan haram adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat sifat yang diharamkan dengan tidak ada keraguan di dalamnya seperti haramnya khamr dan haramnya riba (Al-Ghazali, tt). Adapun Yusuf Qardawi (Qardhawi, 1990) mengatakan haram adalah sesuatu yang Allah larang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas.

Setidaknya ada dua syarat sesuatu itu bisa disebut haram. Pertama, apa-apa saja yang diharamkan oleh syariat. Kedua, apa-apa saja yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Sesuatu dapat menjadi haram kedudukannya dalam hukum, meskipun hanya terpenuhi salah satu dari dua syarat ini.

4. Dzulm

Dahr/Zulm (ذَهْرٌ/زُلْمٌ) adalah meletakkan sesuatu/ perkara bukan pada tempatnya. Orang yang berbuat zalim disebut zalim. Kalimat ini bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan.

Terdapat banyak larangan mengenai zhulm di dalam al-Qur'an, misalnya dalam surah al-Baqarah 165:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).

5. Ihtikar

Secara bahasa, *ihtikar* diambil dari kata *al-hukr* yang berarti *az-zhulm wa al-'is'ah al-mu'asyarah*, yaitu melakukan aniaya atau menzalimi (Munawir, 1994). Ibnu Mandzur (Mandzur, 1997, hal. 208) mendefinisikan kata *hakara* sebagai bentuk menyimpan makanan untuk diamankan. Dan kata *ihtikar* sebagai perbuatan

mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan lainnya kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga.

Secara terminologi, *ihthikar* bermakna penimbunan barang-barang yang akan dijual. Kategori penimbunan bila barang yang dibeli dalam jumlah besar dengan maksud agar barang tersebut berkurang atau langka di pasar sehingga menyebabkan langka di pasar sehingga menyebabkan harga menjadi naik dan menjual kembali ketika harga naik akibat kelangkaan, dari perilaku tersebut akan diperoleh keuntungan berlipat. (Pasaribu, 2004, hal. 47)

Jika melihat pada makna *ihthikar* yang diberikan oleh Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabila, maka tidak ada penyebutan secara spesifik mengenai objek yang berkaitan larangan *ihthikar*. Akan tetapi, ada penekanan pada barang yang sangat diperlukan (primer), sehingga melahirkan beragam interpretasi pengikutnya. Abu Yusuf dan sebagian besar fuqaha mazhab Maliki mendefinisikan *ihthikar* dalam arti yang luas. Objek yang dimaksud tidak hanya terjadi pada pakaian, makanan dan hewan, tetapi seluruh bentuk barang yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, mengacu pada *illat* dari larangan *ihthikar*, yaitu aspek kemelaratan. Sedangkan Al-Ghazali dan sebagian Mazhab Hanbali memandang *ihthikar* dalam persoalan kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus sebatas pada objek yang dimaksud oleh *nash*.

Dalam fiqh muamalah, ada dua pendapat berkenaan dengan perilaku *ihthikar*. Pertama, Golongan yang mengharamkan *ihthikar*, yaitu Jumhur Syafi'i, Maliki, Hanbali, Dzahiriyah, dan Zaidiyah. Kedua, memasukkannya dalam kategori perilaku atau perbuatan yang dibenci (*karahah*), yaitu dari golongan sebagian pengikut Syafi'i dan pengikut Hanafi. Namun, pendapat kedua ini lebih kepada persoalan perilaku *ihthikar* dalam hal makanan manusia. (Sulaiman, 2002, hal. 13)

Dalam pandangan penulis, terlepas dari adanya perbedaan pendapat ulama mengenai objek (barang) yang termasuk kategori *ihthikar*, maka akan lebih mudah untuk menyimpulkan larangan *ihthikar* jika merujuk pada motif pelaku, karena dijadikan salah satu asas dalam bermuamalah, yaitu asas motif dan sebab (*mabbadi al asbab*).

6. Riba

Dalam bahasa Arab, kata “riba” berasal dari kata “*raba yarbuu*” yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah. Dalam bahasa Inggris, kata riba diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad dengan kata *usury*. Menurut istilah, riba

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal secara bathil). Yang dimaksud dengan ‘secara bathil’ di sini adalah pengambilan modal pokok tanpa ada imbalan pengganti yang dapat dibenarkan oleh syariat. Walaupun terdapat bermacam-macam pengertian dan definisi, semuanya mengarah pada ketegasan bahwa riba adalah pengambilan tambahan (*ziyadah*), baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. (al-Qaradawi, 1999, hal. 54)

Dalil tentang keharaman riba telah jelas termaktub di dalam Al-Qur’an dan al-Hadits. Walaupun pelarangan ini berbagi menjadi empat tahapan dari 1) Q.S. Al-Rum 30: 39, 2) Q.S. Al-Nisa’ 4: 161, 3) Q.S. Ali ‘Imran 3: 130, 4) Q.S. Al-Baqarah 2: 275-279), riba pada tahap keempat benar-benar diharamkan apa pun jenisnya

Sedangkan para ulama salaf maupun khalaf telah bersepakat (*ijma’*) bahwa riba adalah haram, baik sedikit atau banyak. Riba termasuk golongan dosa besar. Pada saat ini, jenis-jenis riba semakin banyak bermunculan. Baik jenis riba yang baru, kombinasi antara riba satu dengan riba yang lain, maupun modifikasi dari jenis riba pada zaman dahulu (*jahiliyah*). Secara tidak langsung riba merupakan manusia terhadap manusia yang lain. Orang akan mendapatkan materi/harta tanpa bekerja sama sekali melalui hasil riba yang mereka dapatkan. Belum lagi dampaknya terhadap sisi moral yang menyebabkan sifat buruk, seperti cinta harta, mementingkan diri sendiri, tamak, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sekarang, Umat Islam berhadapan dengan sebuah dilema, karena hampir semua aktivitas ekonomi terdapat unsur riba. Sedikit langkah langkah, maka akan terjebak dengan yang namanya riba. Hampir seluruh negara di dunia terjebak dengan yang namanya riba. Satu hal yang patut disyukuri adalah tumbuhnya kepedulian pemerintah terhadap pertumbuhan lembaga keuangan Islam di Indonesia.

7. Risywah

Terdapat banyak definisi Risywah dari berbagai macam literatur Arab. Risywah berasal dari kata ريش *riish* yang berarti menunjukkan sebab sesuatu menjadikan ia ringan dan lunak (Zakariya, 1994, hal. 254). Dalam Kamus Al-Misbahul Munir dan Kitab al-Muhalla Ibnu Hazm, risywah diartikan sebagai ‘pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.’ Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa risywah adalah suatu

pemberian kepada seseorang yang dijadikan alat bujukan agar dapat mencapai tujuan yang ia inginkan dengan cara yang tidak halal dan membenarkan yang batil.

Firman Allah ta'ala:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil (QS Al Baqarah 188)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مَدَّ بِنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ غَعَّ بِنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ أَبُو
عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima suap” (al-Tirmizdi, t.th: III, 623)

Perlu diingat bahwa *Risywah* berbeda dengan hadiah. Perbedaan dasar di antaranya keduanya adalah motif sang pemberi, dimana *risywah* mempunyai tujuan (hajat) tertentu dengan memanfaatkan pemberian tersebut, sedangkan hadiah adalah sebuah pemberian dengan niatan yang ikhlas dan tulus tanpa mengharap sesuatu apapun dari orang yang menerimanya.

Saat ini, tradisi suap-menyuap telah berkembang semakin bervariasi. Bentuknya pun tampak lebih lembut. Seperti pemberian dengan tujuan investasi jasa, baik berupa materi maupun pelayanan. Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari suap-menyuap ini sangat banyak. Di antaranya adalah kesenjangan sosial, mengalirnya uang dari masyarakat kepada para pemegang birokrasi yang korup, hilangnya uang negara, dan lain-lain.

C. PENDIDIKAN KARAKTER

Pada hakikatnya, pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan agar dapat membentuk pribadi muslim seutuhnya dan mengembangkan segala potensi yang terdapat pada jasmani dan rohani manusia sehingga akan tumbuh hubungan yang harmonis antara Allah, Manusia, dan alam semesta. (Daulay, 2012). Sedangkan karakter adalah saling terkaitnya antara *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*. kemudian ketiga bagian tersebut dijadikan ke dalam tiga pembiasaan, yaitu pikiran, nurani, dan aksi. (Hendarman, 2019). Jadi, pendidikan karakter adalah usaha

sadar dan terencana dalam membentuk pribadi manusia yang memiliki pengetahuan, perasaan dan tindakan moral dalam kehidupannya sehari-hari.

Pendidikan karakter bukan hanya dibutuhkan oleh orang dewasa, tetapi juga dibutuhkan oleh anak semenjak usia dini. Apabila karakter sudah dibentuk sejak dini, maka ketika dewasa tidak akan mudah dirubah oleh siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan, dengan adanya pendidikan karakter sejak usia dini, persoalan mendasar yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini dapat diatasi. Persoalan mendasar tersebut adalah tidak sejalanannya antara tujuan mendasar dari tujuan pendidikan dengan output yang dihasilkan. (Azzet, 2011)

Tujuan mengembangkan karakter adalah mendorong lahirnya anak-anak baik. Begitu tumbuh dalam karakter yang baik, anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukannya dengan benar, dan cenderung memiliki tujuan hidup. Membangun karakter yang efektif, ditentukan dalam lingkungan sekolah yang memungkinkan semua anak menunjukkan potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat penting (Baittstich, 2008: 45)

Pendidikan karakter sangat penting, oleh karena itulah perlu diterapkan dalam pendidikan sejak dini. Jenjang pendidikan dini merupakan jenjang pendidikan dasar yang dapat ditujukan bagi anak melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Berdasarkan hasil penelitian, Fasli Jalal dalam Loeziana Uce menyatakan sekitar 50% kapabilitaas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun, 80 % telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun, (Uce, 2015) dan setelah itu walaupun dilakukan perbaikan nutrisi tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Sehingga periode ini merupakan periode kritis bagi anak, dimana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa. Upaya yang dilakukan oleh guru atau orang tua dalam membangun karakter anak usia dini :

1. Memperlakukan anak sesuai dengan karakteristik anak.
2. Memenuhi kebutuhan dasar anak antara lain kebutuhan kasih sayang, pemberian makanan yang bergizi.

3. Pola pendidikan guru dengan orang tua yang dilaksanakan baik dirumah atau disekolah saling berkaitan
4. Berikan dukungan dan penghargaan ketika anak menampilkan tingkah laku yang terpuji
5. Berikan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan usia perkembangannya
6. Bersikap tegas, konsisten dan bertanggungjawab. (Waluyo, 2010)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya sebatas pengetahuan atau teori, tetapi juga harus diaplikasikan dan harus dijadikan suatu pembiasaan. Akan tetapi, penumbuhan, pengembangan, dan penguatan karakter setiap manusia tidak akan dapat berhasil dengan baik apabila tanpa didukung payung peraturan atau kebijakan. Kebijakan tersebut bisa dengan inisiasi yang dilakukan oleh kementerian ataupun lembaga dalam ruang lingkup nasional ataupun oleh pemerintah daerah sebagai komitmen terhadap pentingnya karakter dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkup nasional sudah terdapat peraturan yang tersusun secara hierarkis. Sejauh ini terdapat tiga peraturan yang berhubungan dengan karakter dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan Karakter
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Stauan Pendidikan Formal
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah (Hendarman, 2019)

D. KORELASI ANTARA PENDIDIKAN KARAKTER DENGAN PENGENALAN ‘MAGHADIR’ DALAM KONSEP DASAR BERMUAMALAH

Dalam bahasa Arab dan Persia, kata etika, moral, watak, dan karakter disebut dengan akhlak. Kata tersebut merujuk pada sebuah bentuk yang tampak dan yang batin pada seseorang. Yang juga disebut sirat, atau karakter, berlawanan dengan surat (wajah: bentuk luar). Dalam cara yang sama, kata *khalq* berarti yang tampak, wajah fisik manusia. Secara teknis, *khulq* adalah sebuah kualitas psikologis (*malakah*), yang menyebabkan sebuah perbuatan dilakukan secara mudah tanpa dipikirkan lagi. Yang

bersifat sementara disebut keadaan, hal. Sementara yang permanen disebut watak/karakter atau *malakah*. (Jawadi, 2012)

Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik. Sehingga peserta didik menjadi paham (*kognitif*) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (*afektif*) nilai yang baik dan biasa melakukannya (*psikomotor*). (Gunawan, 2012)


Pendidikan karakter bukanlah hal yang benar-benar baru bagi bangsa Indonesia. Pendidikan semacam ini sudah pernah diterapkan di Indonesia. Misalnya pelajaran Budi Pekerti, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), bahkan pernah diadakan penataran dalam memahami Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada kenyataannya, macam-macam pendidikan yang disebutkan di atas kurang berhasil dalam membangun karakter peserta didik. Kurang berhasilnya pendidikan tersebut adalah disebabkan adanya pemaksaan pemahaman yang tunggal dari penguasa dan tidak terdapat contoh yang bisa dijadikan teladan dalam pengamalannya. (Azzet, 2011) menurut Adian Husaini, bahwa agar dapat mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika, beradab, berkarakter ataupun berakhlak, maka harus terdapat suri tauladan yang jelas dan abadi, yaitu Nabi Muhammad Saw. (Husaini, 2013)

Dengan demikian, agar pendidikan karakter mencapai keberhasilan selain harus adanya teladan, juga diharuskan adanya konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*) (Kemendiknas, 2010). Secara diagramatik, hal itu dapat digambarkan sebagai berikut:



RuangLingkupPendidikanKarakter (Puskur, 2011: 4)

Apabila diperhatikan bagian olah hati (jujur dan bertanggungjawab) dan olah rasa/karsa (peduli dan suka menolong), maka MAGHADIR merupakan konsep yang tidak terlalu jauh beda dengannya. Maka dapat dirumuskan seperti ini:



Selain itu, MAGHADIR merupakan konsep pendidikan karakter dengan keimanan dan ketaqwaan (beriman dan bertaqwa), sehingga pendidikan karakter dan ruhani pun dapat dicapai secara bersamaan. Bahkan dalam artikelnya, fakhrudin (2010) menjelaskan bahwa pendidikan dalam Islam itu merupakan pendidikan yang tinggi (sakral), komprehensif dan integral, realistis, berkontinuitas, seimbang, tumbuh dan berkembang, global/internasional. Dalam pengertian lain, bahwa pendidikan karakter yang apabila dipadukan dengan pendidikan islam, akan memberikan pendidikan terhadap seluruh aspek kehidupan.

Karakteristik Pendidikan Islam menggambarkan dengan jelas keunggulan Pendidikan Islam dibanding dengan pendidikan lainnya. Karena pendidikan dalam Islam mempunyai ikatan langsung dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur

seluruh aspek kehidupan. Maka jelas bahwa Pendidikan Islam tidak menutup mata terhadap perkembangan yang ada di tengah masyarakat, termasuk perkembangan sains dan teknologi, hanya saja Pendidikan Islam tidak larut dalam perkembangan yang nyata-nyata yang bertentangan dengan syariat-syariat Islam

E. PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI KONSEP PENGENALAN ‘MAGHADIR’ DALAM BERMUAMALAH

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*. (Basyir, 2000).

Al-Fikri dalam kitabnya, “ *Al-Muamalah al-Madiyah wa al-adabiyah*”, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua yaitu, *pertama al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan. Dalam ruang lingkupnya *muamalah al-madiyah* juga mencakup masalah mu’ashirah (mahaditsah), seperti masalah bunga bank, kredit dan masalah-masalah baru lainnya.

Kedua Al-Muamalah al-adabiyah ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia dan harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ruang lingkupnya ini berkaitan dengan ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada unsur keterpaksaan, kejujuran, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. (Suhendi, 2010)

Muamalah sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, seperti tercantum didalam Al-Qur’an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدٍّ مِّمَّي فَاكْتُبُوهُ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (QS Al-Baqarah ayat 282)

Hukum muamalah islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagian berikut

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah rasul
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. (Basyir, 2000).

Dari keempat prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa islam tidak membatasi adanya perkembangan bentuk muamalah selagi sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Tujuan dari muamalah ini adalah tercapainya sebuah kesejahteraan bagi semua umat, serta dalam bermumalah kita harus selalu menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam islam seperti ketidakadilan, memanfaatkan waktu dan lain-lain.

Realita saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip bermuamalah tadi, manusia saat ini lebih bersifat individualistik dan individu. Untuk mencapai kepuasaannya mereka sering melakukan segala cara untuk mencapai keinginannya, meski banyak norma-norma yang mereka langgar bahkan merugikan orang lain. Moral bangsa Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan, bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini penuh akan masalah, yang paling menonjol adalah masalah kesenjangan sosial, dimana orang-orang kaya yang berkuasa. Yang lebih tragis lagi demi memenuhi keinginannya mereka tak jarang melakukan penyuapan terhadap para pejabat negara untuk kepentingannya.

Di dalam islam ada beberapa etika yang harus di hindari dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kaitnnya dengan bermuamalah. Istilah yang sering digunakan adalah pelarangan MAGHADIR yaitu sebuah singkatan dari *Maysir*, *gharar*, *haram*, *dhulm/zhulm*, *ihtikar*, *riba*, dan *risywah*. Maksud dari pelarangan MAGHADIR ini adalah dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, kita harus menjauhi praktek dari kegiatan yang dilarang, karena jika hal itu dilakukan akan menyebabkan permasalahan seperti yang ada di Indonesia sekarang ini yang sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam

F. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis permasalahan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengenalan MAGHADIR dalam pendidikan karakter sejak usia dini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan karakter individu di masa yang selanjutnya. Sesuai dengan konsep pendidikan karakter yang ditawarkan oleh pemerintah, MAGHADIR secara bersamaan dapat menerapkan pendidikan karakter dan ruhani dalam setiap aspek kehidupan.

Tentunya upaya ini harus berkelanjutan sekaligus mendapat dukungan dari pemerintah. Kita juga tidak bisa mengenyampingkan peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya berdasarkan nilai-nilai Islam sekaligus juga menerapkan konsep yang sesuai dengan ajaran Islam.

G. Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. (tt). *Ihya' Ullumuddin* (Vol. Juz II). Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- al-Mishri, R. (1993). *Al-Maisir wal Qimar Al-Musabaqat wa Al-Jawaiz*. Lebanon: Daar Asy-Syamiah.
- al-Qaradawi, Y. (1999). *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Azzet, A. M. (2011). *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basyir, A. A. (2000). Asas-Asa Hukum Muamalat. Dalam *Asas-Asa hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (hal. 11). Yogyakarta: UII Press.
- Buang, A. H. (2000). *Studies in The Islamic Law of ContractsL The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Services.
- Daulay, H. P. (2012). *Kapita Selektu Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Ekawati, M., & Katrini, Y. E. (2018). Merefleksi Sifat Manusia Indonesia Menurut Mokhtar Lubis pada Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia* (hal. 729-736). Pekalongan: UNIKAL Press.
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hendarman. (2019). *Pendidikan Karakter Era Milenial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hendarman. (2019). *Pendidikan Karakter Era Milenial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Husaini, A. (2013). Pendidikan Karakter Berbasis Ta'dib. *Jurnal Tsaqafah* , 377.
- Jawadi, M. (2012). Etika Sebagai Cabang Filsafat Praktis. *Jurnal Bayan II*, 79-80.
- Kamali, M. H. (2000). *Islamic Commercial Law*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kemendiknas. (2010). *Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami tindak pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK, A. C. (2020, November 15). *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Diambil kembali dari Anti-Corruption Clearing House Komisi Pemberantasan Korupsi (ACCH KPK): <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>
- Mandzur, I. (1997). *Lisanul Arab* (Vol. Juz 4). Libanon: Bairut.
- Manzur, A. a.-F.-D. (1954). *Lisan al-'Arab, juz 4*. Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah.
- Munawir, A. W. (1994). *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Pasaribu, C. (2004). *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qardhawi, Y. a. (1990). *Halal dan Haram dalam Islam (al-Halal wa al-Haram fi al-Islam)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rusyd, I. (1988). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, juz 2*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman. (2002). *Al-Wajiz fi Ahkam al-Mu'amalat*. Mesir: Azhar University Press.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Transparancy International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2020*. Germany: Transparancy International.
- Uce, L. (2015). The Golden Age: Masa Efektif Merancang Kualitas Anak. *Ar-Raniry*, 83.
- Waluyo, A. (2010). *Membangun Karakter Melalui Pendidikan Sejak Usia Dini*.
- Zakariya, I. F. (1994). *Mu'jam Al-Maqayis Al-Lughah*. Beirut: Dar Al-Fikr.